

**TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENYETORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KOMISI PETUGAS DINAS
LUAR DI PT. ASURANSI JIWA "BUMI ASIH JAYA" DISTRIK
JEMBER**



LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

TITAH RAHAYU LYSTYARINI
NIM. 000909101141

Hadiah
Pembelian

Terima : Tgl. 08 SEP 2003

No. Lembar

Klass
336.24
LYS
t

Dosen Pembimbing :
Drs. E.C. HARTOYO BUDI. P
NIP : 060 022 478

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2003**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN


PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma
III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Jember

Nama : Titah Rahayu Lystyarini
NIM : 000903101141
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Tata Cara Pemotongan Dan
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Komisi
Petugas Dinas Luar Di PT. Asuransi Jiwa "Bumi
Asih Jaya" Distrik Jember

Jember, 13 Mei 2003

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. E.C HARTOJO BOEDI.P

NIP. 060 22 478.

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama : Titah Rahayu Lystyarini
NIM : 000903101141
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KOMISI PETUGAS DINAS LUAR DI PT.
ASURANSI JIWA "BUMI ASIH JAYA" DISTRIK JEMBER

Hari : Senin
Tanggal : 30 Juni 2003
Jam : 10.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember

Dan telah dinyatakan Lulus

Panitia Penguji

1. Drs. AKHMAD TOHA, M. Si (Ketua) : 1.
NIP. 131 658 393
2. Drs. E C. HARTOJO BOEDI. P (Sekretaris) : 2.
NIP. 060 022 478
3. DWI SUNGKOWO, S.Sos, MP (Anggota) : 3.
NIP. 132 094 127

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. H. Moch. Toerki

NIP. 130 524 832


MOTTO

Bayarlah pajak sejak dini, agar anak cucu kita kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna.

(Berita Pajak No. 1391 Maret XXXI)

Hai orang-orang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(Qs. Al-Baqarah 153)



P ERSEMBAHAN

Kupersembahkan Laporan ini Kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai, yang telah banyak memberikan bimbingan, dorongan, secara moril maupun spiritual, memberikan kasih sayang serta doa restu demi keberhasilan dan kesuksesan ananda.
3. Adik-adikku “Dik Ina dan Dik Yudha” yang sangat aku sayangi, terima kasih atas kasih sayang selama ini.
4. Sahabatku “Puri, Didin, Feny (anak-anak DIVA Pjk) serta F4 Pariwisata (Pandu, Fendik, Hadi, Novan) thanks atas persahabatan kita.
5. Seorang pangeran yang akan hadir untuk menemaniku dalam mengarungi hidup ini.
6. Teman-teman Diploma III Perpajakan Angkatan 2000 khususnya kelas A terima kasih atas kenangannya selama ini.
7. Almamater yang aku banggakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur serta terima kasih yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul: “TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KOMISI PETUGAS DINAS LUAR DI PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA DISTRIK JEMBER” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penulisan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun dari sempurnanya laporan ini, selain itu dalam pembuatan laporan ini banyak pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak terhingga nilainya, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa disampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Drs. H. Moch Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. E.C. Hartoyo Budi. P, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu memberikan pengarahan serta kesediaanya untuk membimbing dalam pembuatan laporan ini.
5. Drs. M. Affandi, MA, selaku Dosen Wali atas bimbingannya selama mengikuti perkuliahan.

6. Drs. Mahfud Siddiq, MM, selaku supervisor yang telah membantu di lokasi Praktek Kerja Nyata.
7. Rofi'i Badri Santoso, selaku Pimpinan PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember serta Setiyanto, selaku Kepala Tata Usaha Distrik yang berkenan memberikan izin tempat sebagai sarana penulis melakukan Praktek Kerja Nyata.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, sumbangan dan dorongan kepada penulis sehingga tugas ini dapat terselesaikan.

Tanpa bantuan dan kerja sama dengan berbagai pihak sangat sulit untuk mewujudkan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala perhatian dan bantuan diberikan imbalan dari Allah SWT. Dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman disadari sepenuhnya dalam laporan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik dari pembaca. Akhirnya diharapkan semoga dengan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata pada PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3 Jangka Waktu dan Tempat Praktek Kerja Nyata	4

II GAMBARAN UMUM LEMBAGA PRAKTEK KERJA NYATA

2.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember	5
2.2 Pengertian Asuransi.....	8
2.3 Visi, Misi, Tujuan Dan Manfaat Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember	9
2.3.1 Visi Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember.....	9
2.3.2 Misi Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember	9
2.3.3 Tujuan Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember	10
2.3.4 Manfaat Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember ..	10
2.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas dari Masing-masing Fungsi di PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember.....	11
2.5 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya” Distrik Jember	19
2.5.1 Lokasi PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember.....	19

2.5.2 Luas Wilayah PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya”	
Distrik Jember.....	19
2.6 Kegiatan Pokok PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya”	
Distrik Jember	20
2.6.1 Hubungan Kerja Kantor	20
2.6.2 Bentuk Kegiatan Kantor.....	20
2.6.3 Klasifikasi Jumlah Karyawan.....	21
2.6.3.1 Sistem Pengupahan dan Penggajian.....	22
2.6.3.2 Tambahan Tunjangan Untuk Karyawan	23
2.6.4 Jenis – jenis Asuransi Jiwa.....	24
III Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	
3.1 Deskripsi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	26
3.1.1 Landasan Hukum PPh Pasal 21	30
3.1.2 Beberapa Pengertian Teori dan Undang-undang Pajak	
Penghasilan Pasal 21	30
3.1.3 Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas	
Komisi	35
3.1.3.1 Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Komisi	35
3.1.3.2 Perhitungan Komisi yang diterima oleh	
Petugas Dinas Luar Asuransi	36
3.1.3.3 Penyetoran Dan Pelaporan.....	38
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata	
Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.....	42
IV PENUTUP.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Laporan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	27
2. Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2002 Atas Petugas Dinas Luar Di PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember	37
3. Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2003 Atas Petugas Dinas Luar Di PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya"	12
2. Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21	41



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran	Halaman
1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata di PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	46
2. Surat Keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	47
3. Daftar Hadir Kegiatan Praktek Kerja Nyata	48
4. Daftar Kegiatan/Bimbingan Laporan Akhir	49
5. Bukti Penerimaan Surat	50
6. Surat Setoran Pajak (SSP).....	51
7. Surat Pemberitahuan Masa (SPTMasa)	53

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional memerlukan dana dalam jumlah yang cukup besar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangunan, sedangkan bantuan Luar Negeri merupakan pelengkap, sehingga diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengumpulkan dana yang bersumber pada penerimaan Dalam Negeri khususnya dari sektor pajak. Pengumpulan dana dari sektor pajak tersebut harus ditingkatkan dengan cepat. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah persepsi yang benar dan positif dari para Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan, dalam hal ini adalah *sistem Self Assesment*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang ke kas negara. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak (fiskus), tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang. Otoritas pajak bersifat pasif dan hanya memberikan penerangan, pengawasan, dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya. Untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara (Judissero R. K, 1997: 5). Dari definisi tersebut sudah jelas bahwa pajak mempunyai peranan yang penting bagi penerimaan negara khususnya dibidang pembiayaan pembangunan, karena pemerintah memungut pajak terutama untuk memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah (butgetair), Pajak juga berfungsi mengatur (regulerend) yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2001 : 2).



Keberadaan pajak sebagai pemasok dana yang paling utama didalam pembangunan, sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan perolehan pajak melalui berbagai macam jenis pajak. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu pemasok pajak yang cukup besar bagi negara, karena Pajak Penghasilan (PPh) menyangkut objek yang cukup luas, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Komisi Petugas Dinas Luar.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Komisi Petugas Dinas Luar sangat menarik untuk dibahas karena :

1. Dalam penghitungan tidak begitu menyulitkan bagi Wajib Pajak. Tata cara penghitungan yang jelas dengan ketentuan tarif pajak yang jelas pula.
2. Undang-undang yang mengatur tentang pajak penghasilan yang selalu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat.

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 januari 1984. Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1991. Kemudian diubah lagi dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994 dan terakhir dilakukan perubahan lagi yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-undang Pajak Penghasilan juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember merupakan Wajib Pajak Badan dan juga sebagai Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang turut serta berpartisipasi terhadap pemerintah dalam hal untuk mewujudkan pembangunan. Dengan menerapkan MOTTO, “ Kasihilah Sesamamu”, PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ bermaksud membuat “ Kasih “ sebagai dasar hidup semua orang terutama yang ada hubungannya dengan Bumi Asih Jaya. PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember melakukan sendiri pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Didalam kenyataannya Pemungutan Pajak

- c) Mengaplikasikan teori-teori khususnya tentang Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang diperoleh dibangku kuliah dengan praktek secara langsung dan sesungguhnya melalui Praktek Kerja Nyata di PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember.

1.3 Jangka Waktu Dan tempat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1. Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata.

Praktek Kerja Nyata dilakukan selama satu bulan mulai hari Senin tanggal 10 Maret 2003 sampai dengan hari Kamis tanggal 10 April 2003, dengan jadwal efektif lima hari kerja. Jadwal Praktek Kerja Nyata di PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember adalah :

- a) Untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam kerja Praktek Kerja Nyata dimulai Pukul 08:00 sampai dengan Pukul 12:00.
- b) Untuk hari Jum'at jam kerja Praktek Kerja Nyata dimulai Pukul 08:00 sampai dengan Pukul 11:00.
- c) Untuk hari Sabtu libur.

2. Tempat Praktek kerja Nyata.

Praktek kerja Nyata dilakukan di PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember yang terletak di JL. Letjen Soeprapto No. 1 Jember.

II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA


2.1 Sejarah Singkat PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya”

Sejak tahun 1957 K.M. Sinaga mempunyai gagasan untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa, pada saat itu beliau masih aktif bekerja di Asuransi Jiwa Bersama “Bumi Putra” 1912. Kemudian beliau bersama beberapa rekan sekerjanya mulai membicarakan gagasan untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa.

Keinginan yang mendorong K.M. Sinaga untuk mendirikan Asuransi Jiwa adalah untuk menunjukkan tujuan hidup yang jelas, yaitu bermanfaat bagi kemuliaan tuhan dan bagi sesama manusia. Gagasan K.M. Sinaga untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa semakin berkembang ketika beliau berkunjung ke Australia tahun 1960. Disana beliau mengikuti latihan kerja pada salah satu Perusahaan Asuransi Jiwa. Salah satu kesan yang beliau dapatkan adalah bahwa peranan Perusahaan Asuransi Jiwa itu sangat besar karena dapat menghasilkan dana dan sekaligus manifestasi dari pada ke gotong royongan.

Setelah K.M. Sinaga kembali ke tanah air, beliau meneruskan pekerjaannya di Asuransi Jiwa Bersama “Bumi Putera” 1912, ia merasa bahwa gagasan itu perlu dikembangkan maka ia meminta nasehat/pendapat kepada seseorang mantan Direktur Asuransi Jiwa Bersama “Bumi Putera”. Gagasannya untuk mendirikan perusahaan Asuransi Jiwa itu dihargai, akan tetapi ada satu hambatan yaitu waktu yang belum tepat untuk memulai. K.M. Sinaga memulai karier di bidang perasuransian sejak bekerja di Asuransi Jiwa Bersama “Bumi Putera” 1912, karena prestasinya yang dinilai baik sekali maka beliau mendapat predikat “Bintang Dinas Luar” dari Asuransi Jiwa Bersama “Bumi Putra” 1912. Pada tahun 1965 karena sesuatu hal beliau mengundurkan diri dari Asuransi Jiwa Bersama “Bumi Putera” 1912.

Tahun 1966 K.M. Sinaga bersama Achmadi dan Pendeta Low Coesiauw Tjong mendirikan Lembaga Bimbingan Sosial (LPS). Dengan berdirinya LPS ini maka keinginan K.M. Sinaga untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa semakin mantap, kemudian beliau mengirimkan surat kepada Menteri Sosial pada



tanggal 2 Mei 1967 yang isinya minta petunjuk mengenai permohonan ijin untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa. Kemudian surat itu dibalas yang isinya mengenai apa saja persyaratan yang diperlukan untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa, selanjutnya pada bulan itu juga disusun nama-nama pendiri Perusahaan Asuransi Jiwa. Mereka adalah K.M. Sinaga, A.M. Sihombing dan Dr. H. Sinaga. Pada tanggal 10 Juni 1967, para pendiri Perusahaan Asuransi Jiwa bertemu untuk mengumpulkan modal sahamnya yang kemudian di setorkan ke *Bank Of Sumatera* dan pada tanggal itu pula secara resmi PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" berdiri dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari lahirnya.

Tanggal 11 Juni 1967 dibuatlah Permohonan surat ijin usaha PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" diajukan secara resmi ke Departemen Kehakiman, kemudian pada bulan agustus surat ijin tersebut diterbitkan oleh Departemen Kehakiman. Langkah selanjutnya adalah memperkenalkan PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" kepada masyarakat secara meluas. Pembukaan dilakukan di Hotel Indonesia pada tanggal 19 September 1967, kemudian tanggal 25 September 1967 K.M. Sinaga bersama istri berangkat ke Medan untuk menjajaki pendirian kantor cabang disana dan meluas sampai ke Palembang.

Kondisi transisi dari ORLA ke ORBA bagi kalangan perbankan mengalami krisis sehingga bank-bank banyak yang berusaha menarik uang sebanyak mungkin dari masyarakat dengan cara memberikan bunga yang sangat tinggi, dan akibatnya beberapa bank swasta mengalami "out of clearing" dari Bank Central Indonesia. Oleh karena itu PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" adalah salah satu nasabah Bank of Sumatera, maka akibatnya rekeningnya dibekukan sehingga ijin operasionalnya dicabut oleh Departement Keuangan.

Tahun 1968 ijin operasionalnya diterbitkan kembali dan sudah bisa memproduksi tetapi masih kecil sehingga belum bisa meraih keuntungan bahwa mengalami kerugian. Pada tahun 1969 tercatat keuntungan usaha yang mengembirakan dan tahun berikutnya PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" berhasil membeli gedung untuk kantor yang pertama kali di Palembang, kemudian pada tanggal 6 November 1970 membeli gedung baru lagi selanjutnya pada tahun 1972 mendirikan kantor cabang di Semarang.

Dari Tahun ke tahun perkembangan PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" semakin baik, demikian pula hubungan dengan perusahaan-perusahaan lainnya serta hubungan dengan perusahaan asuransi lainnya yang ada didalam negeri maupun diluar negeri terjalin dengan baik, dukungan reasuransi dalam dan luar negeri tersebut antara lain :

- a) PT. (Persero) Reasuransi Internasional Indonesia (REINDO)
- b) PT. Maskapai Reasuransi Indonesia (MAREIN)
- c) Munich-Re (Munchen, Germany)
- d) Kyoel Life (Tokyo, Japan)
- e) Traveller (Harford, USA)

Perkembangan dalam bidang Investasi dimulai pada tahun 1973 tampak adanya kemajuan yang pesat yaitu terbukti dengan lahirnya anak-anak perusahaan yang tercatat sebagai berikut:

- a) PT. Argo Asih bergerak di bidang Perkebunan.
- b) PT. Santoso Asih bergerak di bidang Kontraktor.
- c) PT. Sopo Indah Asih bergerak di bidang Asuransi Jiwa.
- d) PT. Asuransi Puri Asih bergerak di bidang Asuransi Umum.
- e) PT. Sari Asih Realty bergerak di bidang Commercial Estate.
- f) PT. Bima Asih bergerak di bidang Konsultan.
- g) PT. Bank Ina Perdana bergerak di bidang Perbankan.
- h) Yayasan Bumi Asih Mulia bergerak di bidang Sosial.

Dengan adanya kerja sama yang baik diantara karyawan, satu demi satu maka dibukalah kantor-kantor cabang, distrik dan sektor unit diberbagai daerah di indonesia, yang telah dicapai hingga sekarang ini adalah sebagai berikut:

- a) Kantor Pemasaran Cabang berjumlah 13 cabang
- b) Kantor Pemasaran Distrik berjumlah 120 distrik
- c) Kantor Pemasaran Sektor unit berjumlah 125 sektor unit
- d) Kantor Pemasaran Askol berjumlah 38 askol

2.2 Pengertian Asuransi.

Dewasa ini Asuransi telah berkembang menjadi satu usaha atau bisnis yang menarik dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kehidupan perekonomian terutama dibidang pendanaan. Sebagaimana diketahui salah satu cara penanggulangan resiko adalah mengasuransikan suatu resiko kepada Perusahaan Asuransi. Cara ini sudah dianggap sebagai metode yang efisien dalam upaya penanggulangan resiko yang akan terjadi/dialami.

Pengertian Asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia :

“ Asuransi atau Penanggungan adalah suatu perjanjian, dengan nama seseorang penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang menentu “.

Berdasarkan Pengertian tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu :

- a) Pihak tertanggung (Insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur angsur.
- b) Pihak penanggung (Insurer) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (Santunan) kepada tertanggung, sekaligus atau berangsur angsur apabila terjadi suatu hal yang mengandung unsur tak tertentu.
- c) Suatu peristiwa (Accident) yang tak tertentu.
- d) Kepentingan (Interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Menurut Undang-undang No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian :

“ Asuransi atau pertanggungan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ke-3 yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidup seseorang yang dipertanggungkan”.

Pengertian Asuransi menurut Mehr dan Cammack (1986) adalah alat sosial untuk mengurangi resiko, dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena resiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan, kemudian yang dapat itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung.

Pengertian Asuransi menurut Willet (1986) adalah alat sosial untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal yang tak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan resiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang.

Pengertian Asuransi menurut Mark R. Green (1989) adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi resiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

Pengertian Asuransi menurut C. Arthur William Jr dan Richard M. Heins (1989), berdasarkan dua sudut pandang, yaitu :

- a) Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung, dan
- b) Asuransi adalah suatu persetujuan dengan nama dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana, untuk menanggulangi kerugian finansial.

2.3 Visi, Misi, Tujuan Dan Manfaat PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “.

2.3.1 Visi Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “, adalah :

Agar semua orang Indonesia memiliki polis asuransi jiwa agar jangan hidup melarat.

2.3.2 Misi Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “, adalah :

- a) Mendidik orang untuk mampu melihat jauh kedepan.
- b) Membantu pemerintah dalam pembangunan negara.
- c) Membuka dan menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang.
- d) Melayani berdasarkan Motto “ Kasihilah Sesamamu “.

2.3.3 Tujuan Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “, adalah :

a) Dari segi ekonomi

Tujuannya : Mengurangi ketidak pastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan.

b) Dari segi hukum

Tujuannya : Memindahkan resiko yang dihadapi oleh suatu obyek atau suatu kegiatan bisnis pada pihak lain.

c) Dari segi tata niaga

Tujuannya : Membagi resiko yang dihadapi kepada semua peserta program asuransi.

d) Dari segi kemasyarakatan

Tujuannya : Menanggung kerugian secara bersama-sama antara semua peserta program asuransi.

e) Dari segi matematis

Tujuannya : Meramalkan besarnya kemungkinan terjadinya resiko dan hasil ramalan itu dipakai untuk membagi resiko kepada semua peserta program asuransi.

2.3.4 Manfaat Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “, adalah :

a) Rasa aman dan perlindungan.

b) Membantu orang untuk berhemat.

c) Pendistribusian biaya dan manfaat yang adil.

d) Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.

e) Asuransi jiwa adalah investasi.

f) Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan.

g) Alat penyebaran resiko.


h) Membantu kegiatan usaha.

2.4 Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas Dari Masing-Masing Fungsi Di PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember.

Struktur organisasi perusahaan adalah kerangka/bagan bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Disusun dengan tujuan untuk memperjelas dan mempertegas pembagian kerja, hak serta wewenang. Suatu organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang jelas dapat melaksanakan aktifitasnya dengan lebih terarah dan terencana sehingga kesatuan kerja yang efektif dan efisien dapat terwujud guna mencapai tujuan organisasi/perusahaan yang telah ditetapkan.

Perusahaan yang semakin bertambah besar menyebabkan persoalan mengenai organisasi dan manajemen semakin bertambah rumit. Kegagalan perusahaan sesungguhnya adalah gambaran kegagalan dalam mengorganisir dan memimpin perusahaan itu sendiri untuk mencapai hasil yang baik serta tertib.

Kantor PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember menggunakan Struktur organisasi garis dengan spesialisasi kerjanya yang belum begitu tinggi. Dalam struktur organisasi juga disajikan gambaran tugas dari pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing bagian guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun struktur organisasi PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember tampak pada gambar :



Gambar 1 : Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “
Distrik Jember.

Sumber data : PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember.

Tugas dan Wewenang masing-masing fungsi dari struktur organisasi PT.Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember diuraikan dibawah ini:

A. Kepala Pemasaran Distrik (KPD)

KPD adalah pejabat yang diangkat oleh direksi dan dalam tugasnya di bantu oleh beberapa petugas dinas dalam yang di pimpin oleh Kepala Tata Usaha Distrik dan beberapa petugas dinas luar yang di pimpin oleh Kepala Pemasaran Unit Sektor dan Kepala Pemasaran Unit Distrik yang mempunyai tugas antara lain:

1. Memimpin, membina, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan pemasaran, kegiatan penagihan, dan kegiatan kegiatan administrasi.
2. Mengadakan hubungan dengan pihak ketiga khususnya kepada pemegang polis.
3. Mengadakan penambahan karyawan baru, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan cabang yang berada di surabaya.
4. Menandatangani surat-surat penting misal: surat premi asuransi.
5. Mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya kepada pimpinan cabang jawa timur di surabaya.
6. Memupuk dan memelihara hubungan baik dengan karyawan/bawahan.

B. Kepala Pemasaran Unit Distrik (KPUD)

KPUD adalah mereka yang diangkat oleh Direksi untuk memangku jabatan sebagai Kepala Pemasaran Unit Non Debit, bertanggung jawab langsung kepada Unit Pemasaran Distrik. Yang mempunyai tugas antara lain:

1. Rekruting, pendidikan dan pembinaan karyawan.
2. Mengkoordinasi tenaga produksi yang berada di bawah pengawasannya untuk memasarkan produk-produk asuransi.
3. Memberikan pelayanan kepada pemegang polis dengan baik.
4. Melaksanakan observasi untuk mencari kebenaran SP/SKP.
5. Mengevaluasi perkembangan tagihan harian setiap hari.
6. Membina kerjasama yang baik antara sesama karyawan.

KPUD dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh:

1. Agen Senior (AS)
 - a. Bertugas melaksanakan kegiatan pemasaran / produksi / menjual polis.
 - b. Bertugas melayani dan memelihara pemegang polis.
 - c. Bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pemasaran.
 - d. Bertugas membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim.
2. Agen (AG)
 - a. Bertugas mengikuti pertemuan pagi hari di unit tiap hari.
 - b. Bertugas memelihara dan melayani polis-polis tutupan pribadi atau substitusi supaya tetap inforce.
 - c. Bertugas membuat dan melaporkan aktifitas pribadi kepada Unit setiap hari kerja.
 - d. Bertugas mengikuti pendidikan mental dan spiritual hari senin sampai sabtu.
 - e. Bertugas memelihara dengan baik barang-barang yang merupakan inventaris perusahaan.
 - f. Bertugas mentaati tata tertib yang berlangsung di perusahaan.
 - g. Bertugas menjaga nama baik perusahaan pada khususnya dan dalam dunia perasuransian pada umumnya.
3. Agen Masa Orentasi (AMO)
 - a. Bertugas melaksanakan kegiatan pemasaran polis dalam batas unit yang telah ditetapkan.
 - b. Bertugas melayani dan memelihara pemegang polis.
 - c. Bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pemasaran.
 - d. Bertugas membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim.
4. Pegawai Non Kontrak (PNK)
 - a. Bertugas menjual polis.
 - b. Bertugas memberikan Pelayanan / penjelasan kepada pemegang polis.
 - c. Bertugas membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim.

C. Kepala Pemasaran Unit Sektor (KPUS)

KPUS adalah mereka yang diangkat oleh Direksi untuk memangku jabatan ditingkat sektor dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Pemasaran. Distrik. Tugas KPUS adalah sebagai berikut:

1. Rekruting, pendidikan dan pembinaan karyawan.
2. Bagian produksi atau pemasaran bertugas mengkoordinasi tenaga produksi yang berada dibawah pengawasannya untuk memasarkan produk-produk asuransi.
3. Pemeliharaan bertugas
 - a. Mengadakan wajib kunjung pemegang polis untuk penjelasan ulang.
 - b. Menggalakkan wajib kunjung kepada pemegang polis bagi konsultan dibawah koordinasinya.
 - c. Melaksanakan observasi untuk mencari kebenaran data surat permintaan atau surat keterangan pribadi.
4. Pengawasan atau supervising bertugas:
 - a. Mengadakan pengawasan atau para konsultan dalam menjalankan aktifitasnya
 - b. Turut bertanggung jawab atas kemungkinan penyalahgunaan keuangan yang mungkin terjadi pada para konsultan.
 - c. Melaksanakan observasi untuk mencari kebenaran data surat keterangan pribadi atau surat permintaan.
5. Penagihan bertugas:
 - a. Mengkoordinasi penagihan diwilayah unit debitnya.
 - b. Mengevaluasi perkembangan tagian harian setiap hari.
 - c. Membuat laporan pencapaian penagihan.
 - d. Mengatur rute penagihan masing-masing petugas dalam unit atau debit.
6. Lain-lainnya bertugas:
 - a. Melaksanakan public relation dengan sebaik-baiknya.
 - b. Mempelajari secara sesama peraturan-peraturan perusahaan.

- c. Mengajukan usulan pengangkatan konsultan menjadi karyawan tetap yang telah memenuhi syarat, kepada kepala distrik.
- d. Membina kerjasama yang baik dengan sesama karyawan.

KPUS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

1. Agen Senior (AS)

- a. Bertugas melaksanakan kegiatan pemasaran atau produksi atau menjual polis.
- b. Bertugas melayani dan memelihara pemegang polis.
- c. Bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pemasaran.
- d. Bertugas membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim.

2. Agen (AG)

- a. Bertugas mengikuti pertemuan pagi hari di unit setiap hari.
- b. Bertugas memelihara dan melayani polis-polis tutupan pribadi atau substitusi supaya tetap inforce.
- c. Bertugas membuat dan melaporkan aktivitas pribadi kepada unit manager setiap hari kerja.
- d. Bertugas mengikuti Pendidikan mental dan spiritual hari senin dan sabtu.
- e. Bertugas memelihara dengan baik barang-barang yang merupakan investaris perusahaan.
- f. Bertugas menaati tata tertib yang berlaku di perusahaan.
- g. Bertugas menjaga nama baik perusahaan pada khususnya dan dalam dunia peransuransian pada umumnya.

3. Agen Masa Orientasi (AMO)

- a. Bertugas membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim.
- b. Bertugas melayani dan memelihara pemegang polis.
- c. Bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi Pemasaran.
- d. Bertugas melaksanakan kegiatan pemasaran polis dalam batas unit yang telah ditetapkan.

4. Pegawai Non Kontrak (PNK)

Adalah konsultan yang diangkat cabang yang bersifat kontrak yang bertugas sebagai:

- a. Menjual polis.
- b. Memberikan pelayanan atau penjelasan kepada pemegang polis.
- c. Membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim.

D. Kepala Tata Usaha Distrik (KTUD)

KTUD adalah pejabat yang diangkat oleh direksi yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Membuat konsep secara umum.
2. Melaksanakan dan mengawasi administrasi pemasaran dan penagihan
3. Menerima dan meneliti dokumen-dokumen untuk pengajuan klaim habis kontrak,
4. Klaim meninggal dunia dan klaim tahapân.
5. Membuat laporan dari semua kegiatan baik dibidang pemasaran, penagihan dan umum.
6. Menerima dan meneliti kebenaran bukti-bukti pengeluaran dan pemasukan uang
7. Menyimpan dan memelihara arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan semua kegiatan dan urusan distrik
8. Melaksanakan, mengawasi pengadaan dan pemeliharaan sarana bangunan kantor perusahaan.

Dimana KTUD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

1. Tata Usaha Penagihan (TUP)
 - a) Bertugas mendistribusikan kwitansi pembayaran premi
 - b) Bertugas membuat surat permintaan kwitansi ke kantor pusat
 - c) Bertugas membuat surat pengantar kwitansi sektor
 - d) Bertugas mengelompokkan kwitansi sesuai dengan bukti debit masing-masing
 - e) Bertugas mengisi kartu premi sesuai dengan bukti pembayaran premi yang ada
 - f) Bertugas memasukkan data pembayaran premi ke komputer
 - g) Bertugas mendistribusikan buku tagihan induk

- h) Bertugas membuat surat tunggakan premi
- i) Bertugas mengerjakan buku tagihan induk

2. Kasir

- a) Bertugas menerima setoran premi
- b) Bertugas mengeluarkan uang untuk pembayaran bonus atau propisi sesuai dengan daftar penerimaan yang dibuat dan disesuaikan dengan peraturan cabang
- c) Bertugas membukukan semua transaksi yang terjadi setiap hari
- d) Bertugas mengerjakan Lembar Kas harian (LKH)
- e) Bertugas menerima setoran Uang Premi Pertama (UPP)
- f) Bertugas mengerjakan buku penghasilan
- g) Bertugas membuat daftar gaji para Konsultan Debit (KD), Konsultan Non Debit (KND), Konsultan Kontrak Debit (KKD), dan Konsultan Kontrak Non Debit (KKND)
- h) Bertugas membayar gaji karyawan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.
- i) Bertugas mentransfer uang tunai ke bank (BNI 1946).
- j) Bertugas membuat laporan penghasilan karyawan setiap bulan ke cabang.
- k) Bertugas mengirim laporan keuangan harian (LKH) beserta bukti-bukti pendukungnya setiap hari.
- l) Bertugas membukukan surat perintah bayar (SPB) yang sudah dibayarkan melalui bank.
- m) Bertugas mengeluarkan biaya umum untuk kafetaria, sarana keperluan kantor sesuai dengan persetujuan di kantor pusat.

3. *Customer service*

- a) Bertugas melakukan pelayanan kepada pemegang polis.
- b) Bertugas menagih premi lanjutan.
- c) Bertugas mengantarkan surat-surat penting. Misalnya: ucapan selamat ulang tahun.
- d) Bertugas pemegang polis dalam mengajukan nasabah klaim.

4. Pembantu

- a) Bertugas menjaga dan memelihara gedung kantor termasuk kebersihan sarana kontrak.
- b) Bertugas mempersiapkan konsumsi karyawan
- c) Bertugas melaksanakan tugas untuk pengiriman surat keluar
- d) Bertugas membantu untuk mengarsipkan surat yang keluar atau masuk.

2.5 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember.

2.5.1 Lokasi PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu berdasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi atau mempunyai peranan penting terhadap berhasil tidaknya operasi perusahaan.

Dibedakan menjadi pengertian :

- a) Tempat kedudukan perusahaan.

Tempat kedudukan perusahaan adalah tempat dimana perusahaan berada.

- b) Tempat kediaman perusahaan.

Tempat kediaman perusahaan adalah tempat dimana perusahaan itu melakukan akriitasnya.

Lokasi kantor pemasaran PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember berkedudukan di daerah kota administratif Jember, tepatnya di jalan Letjen Soeprapto No. 1 Jember Telp. (0331) 332903, 337003 Jember. Kota Administratif Jember berada dilintas utara yang menghubungkan kota Surabaya dengan kota Banyuwangi. Menurut geografis terletak pada 113° BT dan 8° LS serta berada pada ketinggian $\pm 83\text{m}$ dari permukaan laut.

2.5.2 Luas Wilayah PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember

PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember, mempunyai tiga Sektor daerah yaitu :

- a) Sektor Bondowoso
- b) Sektor Balung
- c) Sektor Tanggul

2.6 Kegiatan Pokok Pada PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember

2.6.1 Hubungan Kerja Kantor

Kantor pemasaran Distrik Jember merupakan bagian dari unit operasional atau kantor cabang yang berada didaerah. Satu kantor pusat mempunyai 12 Kantor Cabang dan setiap Kantor Cabang mempunyai 12 Kantor Distrik.

Hubungan kerja bagian-bagian didalam Kantor Pusat dan Kantor Cabang serta Kantor Distrik sebagai unit operasional adalah sebagai berikut:

- a) Kantor Pemasaran Distrik Jember merupakan salah satu bagian dari Kantor Cabang Jawa Timur di Surabaya yang bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional untuk memasarkan produk-produk asuransi, menagih dan menata, pelaksanaan premi asuransi dan inventasi perusahaan yang berada di wilayah Distrik, sesuai dengan batas wilayah kekuasaan yang telah ditetapkan oleh Kantor Cabang.
- b) Kantor Pemasaran Distrik Jember dipimpin oleh Kepala Pemasaran Distrik yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Cabang, sehingga kegiatan operasional dalam distrik kadang-kadang diperiksa oleh Kantor Cabang atau Kantor Pusat.
- c) Di dalam penggunaan dana Pimpinan Distrik hanya sebagai pelaksana sesuai dengan rencana dari cabang dan oleh cabang diberikan batasan. Maka apabila terdapat penggunaan dana melebihi batasan yang telah ditentukan harus mendapat persetujuan dari Kantor Cabang.
- d) Kantor Pemasaran Distrik adalah sebagai pelaksana atau penyelenggara kegiatan operasional di daerah, tetapi tidak mempunyai hak otonom penuh, maka setiap hal yang sangat penting harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Cabang khususnya mengenai pembayaran klaim, pengangkatan karyawan, penggunaan dana dan sebagainya.

2.6.2 Bentuk Kegiatan Kantor.

Kantor Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember merupakan salah satu organisasi pelaksanaan kegiatan kantor yang diawasi oleh Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Pusat di Jakarta. Kegiatan kantor yang harus dilaporkan

sebagai monitoring pengawasan oleh Kantor Cabang atau Kantor Pusat adalah sebagai berikut:

a) Laporan Harian

Laporan Harian adalah laporan setiap hari dilaporkan ke Kantor Cabang yang berupa Laporan Keuangan Harian yang harus dilaporkan dan berisi mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan serta bukti-bukti pendukungnya.

b) Laporan Mingguan

Laporan Mingguan adalah laporan mengenai perkembangan produksi atau pemasaran produk asuransi serta penagihan yang biasanya dilaporkan seminggu sekali yaitu setiap hari sabtu ke Kantor Cabang

c) Laporan Sepuluh Harian

Laporan Sepuluh Harian adalah laporan pada Kantor Cabang setiap tanggal 10,20,30 yaitu mengenai laporan produksi bruto

d) Laporan Bulanan

Laporan Bulanan adalah laporan setiap bulanan yang harus dilaporkan ke Kantor Cabang atau tepatnya setiap tanggal 1.

Laporan bulanan berisi tentang:

1. Monitoring kegiatan rekruting dan pendidikan,
2. Keadaan formasi dinas luar atau tenaga produksi
3. Laporan penghasilan karyawan
4. Laporan monitoring penagihan
5. Monitoring pencapaian premi secara keseluruhan baik dari UPP(Uang Premi Pertama) asuransi perorangan, UPP(Uang Premi Pertama) asuransi kolektif, premi lanjutan dan sebagainya.

2.6.3 Klasifikasi Jumlah Karyawan.

Tenaga kerja yang ada di PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih jaya” Distrik Jember di klasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

- a) Pegawai Tetap adalah: Pegawai yang telah menerima SK (Surat Keputusan) sebagai pegawai tetap dari direksi PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ jakarta atau kantor pusat.

Di PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember terdapat 9 pegawai tetap, yaitu :

1. Pemasaran Kepala Distrik (KPD) = 1 orang
2. Kepala Pemasaran Unit Distrik (KPUD) = 2 orang
3. Kepala Pemasaran Unit Sektor (KPUS) = 2 orang
4. Kepala Tata Usaha Distrik (KTUD) = 1 orang
5. Tata Usaha Penagihan (TUP) = 2 orang
6. Kasir = 1 orang

b) Pegawai Tidak tetap adalah : Pegawai yang bekerja sesuai dengan masa kontrak yang telah ditetapkan oleh Direksi PT. Asuransi Jiwa “ Bumi asih Jaya “ di jakarta atau kantor pusat (Catatan : Masa Perpanjangan kontrak adalah 1 tahun).

Pegawai Tidak Tetap yang ada di PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember berjumlah 45 orang, jumlah ini dapat berubah-ubah tergantung dari masa kontrak pegawai tidak tetap tersebut.

1. Agen Senior (AS) = 22 orang
2. Agen (AG) = 12 orang
3. Agen Masa Orentasi (AMO) = 5 orang
4. Pegawai Non Kontrak (PNK) = 1 orang
5. *Customer Service (CS)* = 4 orang
6. Pembantu = 1 orang

2.6.3.1 Sistem Pengupahan Dan Penggajian

Pelaksanaan Pengupahan dan penggajian pada PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember dibagi menjadi 4 macam, yaitu :

a) Gaji tetap, yaitu gaji yang diberikan pada pegawai tetap baik itu karyawan dinas dalam maupun karyawan dinas luar, gaji ini diterima berdasarkan golongan dan masa kerjanya.

Dalam hal ini yang menerima gaji tetap adalah: Kepala Pemasaran Distrik (KPD), Kepala Tata Usaha (KTU), Kepala Pemasaran Unit Distrik (KTUD), Kepala Pemasaran Unit Sektor (KPUS), Tata Usaha Penagihan (TUP) dan Kasir.

- b) Gaji yang diberikan sebagai tunjangan atau konjungtur, yaitu gaji yang diberikan kepada karyawan yang menduduki suatu jabatan pimpinan yang besarnya ditetapkan berdasarkan jenis jabatannya.

Dalam hal ini yang menerima gaji sebagai tunjangan atau konjungtur adalah: Kepala Pemasaran Distrik (KPD), Kepala Tata Usaha (KTU), Kepala Pemasaran Unit Distrik (KTUD), Kepala Pemasaran Unit Sektor (KPUS), dan Tata Usaha Penagihan (TUP).

- c) Upah sebagai propisi atau komisi, yaitu upah yang diberikan kepada konsultan atau karyawan dinas luar karena menutup atau berhasil menjual polis, ditetapkan berdasarkan tata tertib yang sudah ditentukan oleh perusahaan atau sekala propisi perusahaan.

Dalam hal ini yang menerima upah sebagai propisi adalah: Agen Senior (AS), Agen (AG), Agen Masa Orentasi (AMO), Pegawai Non Kontrak (PNK) dan *Customer Servise (CS)*.

- d) Upah sebagai bonus, yaitu upah yang diberikan kepada konsultan atau karyawan dinas luar, diantaranya bonus penagihan sebesar 2% dari jumlah penagihan yang langsung diberikan kepada penagih.

Dalam hal ini yang menerima upah sebagai bonus adalah: Agen Senior (AS), Agen (AG), Agen Masa Orentasi (AMO), Pegawai Non Kontrak (PNK) dan *Customer Servise (CS)*.

2.6.3.2 Tambahan Tunjangan Untuk Karyawan

Selain gaji dan upah yang diberikan pada karyawan, PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember juga memberikan tambahan tunjangan untuk karyawannya yaitu sebagai berikut:

- a) Tunjangan jabatan, yaitu tunjangan yang diberikan kepada pejabat menurut tingkatan atau jenis jabatannya dan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji setiap bulan.

Yang mendapatkan tunjangan jabatan yakni: Pegawai Tetap baik itu karyawan dinas dalam maupun karyawan dinas luar, yaitu: Kepala Pemasaran Distrik (KPD), Kepala Tata Usaha (KTU), Kepala Pemasaran Unit Distrik (KPUD),

Kepala Pemasaran Unit Sektor (KPUS), Tata Usaha Penagihan (TUP) dan Kasir.

- b) Tunjangan pensiun, yaitu tunjangan yang diberikan kepada pegawai tetap baik itu karyawan dinas dalam maupun dinas luar yang sudah mencapai usia 55 tahun.

Dalam hal ini yang mendapatkan tunjangan pensiun adalah: Kepala Pemasaran Distrik (KPD), Kepala Tata Usaha (KTU), Kepala Pemasaran Unit Distrik (KPUD), Kepala Pemasaran Unit Sektor (KPUS), Tata Usaha Penagihan (TUP) dan Kasir.

- c) Tunjangan pengobatan, yaitu tunjangan yang diberikan kepada pegawai tetap beserta keluarganya sebagai biaya Rumah Sakit yang ditanggung oleh perusahaan, dalam hal ini yang mendapatkan adalah: Kepala Pemasaran Distrik (KPD), Kepala Tata Usaha (KTU), Kepala Pemasaran Unit Distrik (KPUD), Kepala Pemasaran Unit Sektor (KPUS), Tata Usaha Penagihan (TUP) dan Kasir. Selain itu tunjangan pengobatan juga diberikan kepada pegawai tidak tetap tetapi tidak beserta keluarganya, dalam hal ini adalah: Agen Senior (AS), Agen (AG), Agen Masa Orientasi (AMO), Pegawai Non Kontrak (PNK), *Customer Service* (CS), dan Pembantu.

2.6.4 Jenis- jenis Asuransi Jiwa.

Program yang dijual oleh PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember merupakan produk asuransi jiwa yang diperkirakan dapat diterima oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang proteksi asuransi jiwa. Dengan kata lain melalui produk asuransi jiwa yang dipasarkan tersebut, diharapkan PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Sudah tentu produk yang diciptakan PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember saja yang diperlukan masyarakat karena kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu terus berkembang.

Hingga saat ini banyak program asuransi jiwa yang diciptakan oleh PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember. Namun dalam pemasarannya

tidak semuanya berhasil menarik minat masyarakat. Adapun macam produk yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember antara lain:

a) Jenis-jenis Asuransi Perorangan antara lain:

1. Asuransi Dwi Guna Bertahap Ideal (DBI)
2. Asuransi Multi Guna Eksekutif (MGE)
3. Asuransi Bea Siswa Eksklusif (BSE)
4. Asuransi Bea Siswa Berganda (BSB)
5. Asuransi Tabungan Bertahap Eksekutif (TBE)
6. Asuransi Dana Permata Hati (DPH)
7. Asuransi Proteksi Ideal (PI)
8. Asuransi Program Pustaka (PSK)
9. Asuransi Value Added and Investment Plan (VIP)
10. Asuransi Dwi Guna Eksekutif (DGE)
11. Asuransi Aneka Guna Bertahap (AGT)
12. Asuransi Bekal Belajar Bertahap Ideal (BBI)
13. Asuransi Dwi Guna Hari Tua (DGH)
14. Asuransi Dwi Guna Bertahap (DGB)
15. Asuransi Bea Siswa Ideal (BSI)
16. Tabungan Pensiun Millenium (TPM)
17. Tabungan Hari Tua (THT)

b) Jenis- jenis Asuransi Kolektif antara lain :

1. Polis Jangka Warsa Tahunan
2. Polis Asuransi Jiwa Kolektif
3. Polis Asuransi Kecelakaan Pribadi

III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA


3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Praktek Kerja Nyata merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk mempraktekkan teori yang diterima di bangku kuliah dan mengaplikasikannya di dunia kerja sesungguhnya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat membantu aktifitas perusahaan khususnya dibidang perpajakan tanpa mengesampingkan tujuan dari Praktek Kerja Nyata itu sendiri. Dalam hal ini Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 90 SKS, apabila kurang dari 90 SKS mahasiswa tidak dapat melaksanakan PKN. Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh Gelar Ahli Madya Perpajakan (A. Md.) Program Diploma Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata dari pihak Fakultas memberikan bimbingan pengarahan tentang ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, ketentuan dan syarat-syarat yang tersebut yaitu Perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat dijadikan tempat untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata, jangka waktu pelaksanaannya serta format lain yang harus dikerjakan.

Setelah mahasiswa mengetahui ketentuan dari pihak Fakultas, mahasiswa melakukan survei perusahaan yang dalam kegiatannya ada kaitannya dengan bidang perpajakan. Dari hasil survei ternyata PT. Asuransi Jiwa " Bumi Asih Jaya " Distrik Jember dalam kegiatannya terdapat mekanisme perpajakan, diantaranya Pajak penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan lain-lainnya.

Pada saat mendaftar mahasiswa harus melampirkan foto copy KTM, KRS dan KHS yang terakhir. Pihak Fakultas mengeluarkan Surat Pengantar yang ditujukan pada PT. Asuransi Jiwa " Bumi Asih Jaya " Distrik Jember, yang memberitahukan tentang kesediaan perusahaan tersebut sebagai tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.



Pihak PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember sendiri mengirimkan Surat Balasan atas Surat Pengantar yang telah dikirim oleh pihak Fakultas. Dalam Surat balasan tersebut diberitahukan bahwa PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember bersedia dan memberi ijin kepada mahasiswa DIII Perpajakan untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata dengan syarat harus menyerahkan satu eksemplar Laporan akhir sebagai dokumen. Pihak fakultas kemudian memberikan Surat Tugas kepada PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember, bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Tugas yang akan melaksanakan Praktek kerja Nyata sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan dan atas sepengetahuan Ketua Program Studi DIII Perpajakan Universitas Jember.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan mengadakan penelitian terhadap kegiatan perpajakan, khususnya terhadap Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Komisi Petugas Dinas Luar di PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember. Penelitian ini dilakukan untuk mrngumpulkan data secara lengkap dan akurat.

PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember, menerapkan 5 hari kerja efektif yaitu Senin sampai dengan Jum’at. Untuk mengetahui kegiatan Praktek Kerja Nyata yang penulis laksanakan pada PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember dalam satu bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Daftar Laporan kegiatan Praktek Kerja Nyata.

No	Tanggal	Kegiatan	Ket
1.	10-3-2003	Persiapan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan perkenalan kepada pimpinan serta karyawan PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember kemudian dilanjutkan sambutan kepala bagian TU sebagai penanggung jawab pelaksanaan PKN.	
2.	11-3-2003	Penjelasan tentang Struktur Organisasi dan	

		Gambaran umum perusahaan, yang juga menyangkut uraian tugas tiap-tiap bagian.	
3.	12-3-2003	Membantu bagian Tata usaha dalam memasukkan nomor polis pada komputer.	
4.	13-3-2003	Membantu dalam mengisi kartu premi.	
5.	14-3-2003	Melanjutkan dalam mengisi kartu premi dan mendatanya sesuai dengan nomor polis.	
6.	17-3-2003	Membuat surat jatuh tempo pembayaran premi.	
7.	18-3-2003	Membuat amplop surat jatuh tempo pembayaran premi sekaligus memasukkan surat yang telah dibuat sebelumnya ke dalam amplop.	
8.	19-3-2003	Mengurutkan kartu premi dan memasukkan kartu premi ke dalam amplop kwitansi sesuai dengan nomor polisnya.	
9.	20-3-2003	Mengetik dan mencetak surat pemberitahuan pembayaran premi asuransi kepada pemegang polis.	
10.	21-3-2003	Melanjutkan mengetik dan mencetak surat pemberitahuan pembayaran premi asuransi kepada pemegang polis.	
11.	24-3-2003	Mengumpulkan data-data dan informasi mengenai proses perpajakan, bagaimana pengenaan pajak atas Pegawai Tidak Tetap/Kontrak yang ada di PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember	
12.	25-3-2003	Membantu memasukkan data pembayaran premi ke komputer.	
13.	26-3-2003	Mengelompokkan kwitansi sesuai dengan bukti pembayaran premi yang ada.	
14.	27-3-2003	Mengecek kelengkapan kartu premi.	

15.	28-3-2003	Melanjutkan pengecekan kelengkapan kartu premi.	
16.	31-3-2003	Mencari informasi dengan cara melakukan interviuw tentang proses pelaksanaan pemungutan atau pemotongan PPh Pasal 21 atas komisi petugas dinas luar beserta perhitunganya.	
17.	1-4-2003	Mempelajari data yang berhubungan dengan judul yang dipilih yaitu tentang PPh Pasal 21 atas komisi petugas dinas luar.	
18.	2-4-2003	Menghitung pendapatan premi dari setiap Customer Service.	
19.	3-4-2003	Mencatat tanggal pembayaran premi yang baru pada kartu premi.	
20.	4-4-2003	Mengisi kartu premi sesuai dengan bukti pembayaran premi yang ada.	
21.	7-4-2003	Mencari informasi tentang jumlah pegawai dinas luar serta berapa orang yang dikenakan PPh Pasal 21 atas komisi.	
22.	8-4-2003	Melihat dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan gambaran umum PT. Asuransi Jiwa " Bumi Asih Jaya " Distrik Jember.	
23.	9-4-2003	Mengadakan konsultasi dan penjelasan tentang PPh Pasal 21 atas komisi petugas dinas luar dan informasi lain yang kurang dipahami oleh penulis.	
24.	10-4-2003	Berpamitan pada Kepala Pemasaran Distrik dan seluruh karyawan PT. Asuransi Jiwa " Bumi Asih Jaya " Distrik Jember.	

3.1.1 Landasan Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

- A. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2000 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang berbunyi:”Pemotong, Penyetor dan Pelaporan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa/kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri”.
- B. Keputusan Dirjen Pajak No KEP-545/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

3.1.2 Beberapa Pengertian Tori dan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21.

A. *Pengertian Pajak Secara Umum.*

Menurut prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH dalam (Mardiasmo,1999; 1) pajak adalah: Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
- 2) Yang berhak memungut pajak hanyalah negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Pajak dipungut bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

B. *Pengertian Penghasilan.*

Menurut Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan, dimana penghasilan pada pasal 4 adalah: Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi/untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

C. *Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.*

Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan. (Mardiasmo, 1999; 87)

D. *Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21.*

Berdasarkan Kep Dirjen Pajak No KEP-545/PJ/2000 yang dimaksud Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu :

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas), premi bulanan, uang tebusan, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa gaji produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
- 4) Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon dan pembayaran lain sejenis.
- 5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan, wajib pajak dalam negeri, terdiri dari :
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c) Olah ragawan.
 - d) Penasihat, pengajar, pelatihan, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f) Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran.
 - g) Agen iklan.
 - h) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 - j) Peserta perlombaan.
 - k) Petugas penjaga barang dagangan.
 - l) Petugas dinas luar asuransi.
 - m) Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
- 6) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara dan PNS.

- 7) Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan/ anaknya.
- 8) Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

E. Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-undang PPh No.17 tahun 2000, penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- 1) Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN/BUMD.
- 2) Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- 3) Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- 4) Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.
- 5) Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
- 6) Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

F. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan pasal 21 ayat (1) pada Undang-undang No.17 Tahun 2000, tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan pasal, dimana pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah :

- 1) Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang perwakilan atas unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang dimaksud juga badan dan organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- 2) Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Termasuk bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.
- 3) Dana pensiun, PT Taspen, PT Jamsostek, dan badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua (THT).
- 4) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
- 5) Yayasan (termasuk yayasan yang bergerak dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), Lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

- 6) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemegang.

Catatan :

Perusahaan dan badan yang dimaksud tersebut juga badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

3.1.3 Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Komisi.

3.1.3.1 Pemotong PPh Pasal 21 atas Komisi.

PT. Asuransi Jiwa " Bumi Asih Jaya " Distrik Jember yang berkedudukan sebagai pemberi kerja mempunyai hak untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 kepada para agen. Pemotong PPh Pasal 21 atas Komisi agen dilakukan setiap mendapatkan perolehan pembayaran premi dari penjualan masa jenis asuransi oleh calon klaim atau nasabah pada PT. Asuransi Jiwa " Bumi Asih Jaya " Distrik Jember.

Prosedur pembayaran komisi para agen di PT. Asuransi Jiwa " Bumi Asih Jaya " Distrik Jember yaitu :

- a) Para agen berhasil menjual masa jenis asuransi pada calon tertanggung.
- b) Agen bertugas meminta dan membantu calon tertanggung mengisi Surat Permintaan (SP) dan Surat Keterangan Pribadi (SKP).
- c) Agen bertugas menyerahkan SP, SKP dan foto copy identitas calon tertanggung kepada kasir pertanggung.
- d) Kasir pertanggung memeriksa data yang tercantum dalam SP dan SKP, setelah diperiksa kemudian dibuat dan diterbitkan kwitansi Daftar Penyertaan Premi Pertama (DP3) yang dibuat rangkap 3.
- e) Melalui agen kwitansi DP3 dan SP yang asli diserahkan kepada tertanggung untuk menerima pembayaran premi pertama. Tertanggung membayar premi pertama melalui agen dan menerima kwitansi SP yang asli sebagai bukti pembayaran.

- g) Agen bertugas menyetor hasil tagihan premi ke kasir disertai dengan kwitansi DP3 dan slip SP, SKP dan foto copy identitas calon tertanggung.
- h) Melalui slip DP3 kasir dapat mengetahui besarnya komisi yang harus dibayarkan pada agen setelah dipotong pajak penghasilan pasal 21.

Agar target perolehan premi dapat dicapai maka para agen PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember mempunyai 10 langkah sukses sebagai landasannya, yaitu:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Propektif | 6. Prosentasi |
| 2. Penjajakan | 7. Penutup |
| 3. Pendekatan | 8. Underwriting |
| 4. Perencana waktu | 9. Penyerahan polis |
| 5. Pemberian solusi | 10. Pelayanan |

Pada PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember terdapat beberapa komisi yang dibayarkan pada para agen, yaitu:

- 1. Komisi atau propisi penutupan
- 2. Komisi uang jalan (sesuai target prosentase)

Pemotongan komisi langsung dilakukan ketika para agen menyerahkan slip Daftar Penyertaan Premi Pertama (DP3) tanpa perlu menghitung banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa yang diberikan.

3.1.3.2 Perhitungan Komisi yang diterima oleh Petugas Dinas Luar

Asuransi.

Komisi yang diterima agen asuransi adalah sebesar 2% dari Uang Premi Pertama (UPP) x Masa Bayar Premi (MBP), untuk lebih jelasnya dapat ditulis:

$$2\% \times \text{UPP} \times \text{MBP}$$

Contoh perhitungannya:

Pak Ian Imanuel adalah seorang petugas dinas luar asuransi di PT. Asuransi Jiwa " Bumi Asih Jaya " Distrik Jember, telah menerima pembayaran premi pertama dari tertanggung atau nasabah sebesar Rp. 2.000.000,00 (masa bayar premi 15 tahun), maka komisi yang diterima Pak Ian Imanuel adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 2.000.000,00 \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp. } 600.000,00.$$

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Komisi

Tarif sebesar 5% diterapkan atas komisi yang diterima atau diperoleh Petugas Dinas Luar Asuransi. Hal ini berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ/2000.

Contoh Perhitungannya :

Dari contoh diatas Pak Ian Imanuel dalam bulan Maret 2003 menerima komisi sebesar Rp. 600.000,00 maka PPh Pasal 21 yang dipotong atas komisi yang diterima Pak Ian Imanuel adalah sebesar :

$$5\% \times \text{Rp. } 600.000,00 = \text{Rp } 30.000,00.$$

Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 30.000,00 yang telah dipotong kemudian disetorkan ke Bank BNI 46 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tabel 3.2

Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2002 Atas Petugas
Dinas Luar Di PT. Asuransi Jiwa " Bumi Asih Jaya" Distrik Jember.

No.	Bulan	Komisi	PPh Pasal 21	Tanggal	
				Disetor	Dilaporkan ke KPP
1.	Januari	Rp 21.527.101	Rp 1.076.355	8 Februari	8 Februari
2.	Februari	Rp 22.484.443	Rp 744.085	8 Maret	8 Maret
3.	Maret	Rp 20.466.431	Rp 1.023.321	10 April	10 April
4.	April	Rp 29.817.774	Rp 1.490.886	10 Mei	10 Mei
5.	Mei	Rp 16.032.517	Rp 801.622	10 Juni	10 Juni

6.	Juni	Rp21.271.508	Rp1.063.567	9 Juli	9 Juli
7.	Juli	Rp31.059.651	Rp1.552.379	6 Agustus	6 Agustus
8.	Agustus	Rp40.572.423	Rp2.028.617	10 September	10 September
9.	September	Rp18.289.220	Rp 914.444	10 Oktober	10 Oktober
10.	Oktober	Rp31.977.255	Rp1.598.862	8 November	8 November
11.	November	Rp23.579.879	Rp1.178.994	3 Desember	3 Desember
12.	Desember	Rp14.455.489	Rp 722.774	9 Januari	9 Januari

Sumber Data: PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya” Distrik Jember 2002.

Tabel 3.3

Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2003 Atas Petugas Dinas Luar di PT.

Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya” Distrik Jember.

No.	Bulan	Komisi	PPh Pasal 21	Tanggal	
				Disetor	Dilaporkan ke KPP
1.	Januari	Rp35.653.474	Rp1.782.673	10 Februari	10 Februari
2.	Februari	Rp28.228.104	Rp1.411.408	10 Maret	10 Maret
3.	Maret	Rp24.430.858	Rp1.221.543	10 April	10 April

Sumber Data: PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya” Distrik Jember 2003.

Dari Tabel tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Petugas Dinas Luar Asuransi yang dipungut atau dipotong oleh PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya” Distrik Jember tiap bulannya tidak sama, hal ini dikarenakan adanya perubahan pendapatan propisi atau komisi, bonus, uang jalan dan penghasilan lainnya. Perubahan ini dapat terjadi karena pihak pemegang polis menjual polisnya.

3.1.3.3 Penyetoran dan Pelaporan

Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang dikenakan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 maka diwajibkan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan yang terutang setiap bulan takwim. Penyetoran dan pembayaran Pajak Penghasilan tersebut dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak), sedangkan SPT Masa adalah surat yang digunakan

oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/ pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat, dan SPT Tahunan adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak.

Menurut Undang-undang No.16 tahun 2000, mengenai Tata Cara Perpajakan. SSP (Surat Setoran Pajak) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaksanakan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Fungsi SSP :

- a) Sebagai sarana untuk membayar pajak
- b) Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

Tempat pembayaran dan penyetoran pajak :

- a) Bank-bank yang ditunjuk oleh PT. Asuransi Jiwa " Bumi Asih Jaya " Distrik Jember, untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak di BNI 46.
- b) Kantor Pos dan Giro
- c) Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Batas Waktu penyetoran dan pembayaran pajak :

Pembayaran Masa dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir, setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk masa yang dihitung sejak jatuh tempo. Dari tabel 3.2 dan 3.3 dapat disimpulkan bahwa: PT. Asuransi Jiwa " Bumi Asih Jaya " Distrik Jember tidak pernah terlambat dalam penyetoran pembayaran pajaknya.

Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi SPT :

a) Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan

- 1) Sebagai sarana untuk melaporkan dan menghitung jumlah pajak yang sebenarnya terhutang
- 2) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak.
- 3) Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku

b) Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.


Batas waktu penyampaian SPT :

a) SPT Masa

Paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa dikenakan Sanksi administrasi sebesar Rp. 50.000,00.

b) SPT Tahunan

Selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak (biasanya tanggal 31 Maret tahun berikutnya). Apabila terlambat dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000,00.



Gambar 2

Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21

Keterangan :

- 1) PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember memberikan propisi/komisi pada petugas Dinas Luar Asuransi karena berhasil menjual polis asuransi pada calon tertanggung atau calon nasabah. Atas komisi yang diterima petugas Dinas Luar dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- 2) PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember sebagai pemberi kerja berkewajiban memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Bendaharawan Gaji, dan Pajak pada bulan yang bersangkutan, kemudian Bendaharawan membuat SSP (Surat Setoran Pajak) atas seluruh jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Petugas Dinas Luar di PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember yang dipotong, dimana SSP ini terdiri dari 5 (lima) lembar :
 - a) Lembar 1, SSP asli untuk Wajib Pajak.
 - b) Lembar 2, SSP untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN (Kantor Pemeriksaan Keuangan Negara).
 - c) Lembar 3, SSP untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Jember.
 - d) Lembar 4, SSP untuk Bank Persepsi (BNI 46).

- e) Lembar 5, SSP untuk arsip PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember.
- 3) Pajak Penghasilan Pasal 21 atas komisi petugas dinas luar dibayar/disetor ke Bank persepsi selambat lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember membayar/menyetor Pajak Penghasilan Pasal 21 atas komisi petugas dinas luar ke bank persepsi yaitu BNI 46, dan dalam hal ini PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan teratur dan belum pernah dikenakan sanksi Administrasi, baik berupa denda ataupun bunga.
- 3) Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak setempat

3.2. Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.

Dari hasil wawancara dan pengamatan data yang diperoleh selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja Nyata di kantor PT. Asuransi Jiwa " Bumi Asih Jaya" Distrik Jember, dapat disimpulkan bahwa kewajiban Perpajakan yang telah dilakukan oleh pegawai PT. Asuransi Jiwa " Bumi Asih Jaya" Distrik Jember sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.305.345.9-626.001 sudah berjalan baik sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dimana dalam pasal 2 dikatakan bahwa Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/ tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Berdasarkan peraturan dan kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak ada perubahan mengenai format NPWP yaitu NPWP terdiri dari 15 digit, dimana 9 digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode Administrasi, atas kebijakan tersebut PT. Asuransi Jiwa " Bumi Asih Jaya" Distrik Jember telah melakukan perubahan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipungut oleh PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya” Distrik Jember atas Petugas Dinas Luar Asuransi disetor ke Bank Persepsi yaitu BNI’46 dengan menggunakan SSP yang dibayar sebelum tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya” Distrik Jember telah melaksanakan pelaporannya dengan menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilampiri SSP Lembar ke 3, Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21 Dan Bukti Potong PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan bila terlambat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 50.000,00. Dalam hal ini PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya” Distrik Jember belum pernah dikenakan sanksi administrasi.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya” Distrik Jember menggunakan sistem *Self Assesment*, dilihat dari SSP, SPT Masa dan SPT Tahunan PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya” Distrik Jember, jumlah pajak yang disetorkan sudah sesuai dengan cara perhitungan PPh Pasal 21 yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak dikuasakan pada pihak lain akan tetapi dilakukan sendiri oleh PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya” Distrik Jember berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari penyuluhan-penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak dan melalui buku-buku dari Kantor Pelayanan Pajak.

IV. PENUTUP

Segala Puji Syukur yang tiada henti kehadiran Allah SWT atas segala lindungan dan limpahan Rahmat serta hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akhir Praktek Kerja Nyata dengan Judul: TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KOMISI PETUGAS DINAS LUAR DI PT. ASURANSI JIWA “BUMI ASIH JAYA” DISTRIK JEMBER.

Ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala dukungan dan bimbingan yang telah diberikan, rasa terima kasih ini terutama ditujukan kepada Dosen Pembimbing atas bimbingannya, seluruh karyawan / karyawan dan Pimpinan PT. Asuransi Jiwa “ Bumi Asih Jaya “ Distrik Jember, khususnya kepada Kepala Tata Usaha yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan data-data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan ini, sehingga dapat menyelesaikan laporan dengan baik.

Dalam penulisan maupun penyusunan laporan ini kiranya masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Akhir kata semoga penulisan laporan ini dapat bermanfaat dan berguna dalam proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi Program Studi Diploma III Perpajakan pada khususnya dan bagi khalayak Ilmu Pengetahuan pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Dirjen Pajak Nomor 545/PJ/2000 Tentang Pemotongan, Penyetoran
Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Mardiasmo, 1999, Perpajakan Edisi Ketujuh Cetakan Pertama, Yogyakarta :
Andi.

Mardiasmo, 2001, Perpajakan Edisi Kesembilan Cetakan Pertama, Yogyakarta :
Andi.

William C. Arthur, Jr. Heins, Richard M, 1989, Risk Management and Insurance
Sixth Edition Mac. Graw, Hill Internasional Editions Singapore.

Seisno Djojo Soedarso, 1999, Prinsip-prinsip Managemen Resiko dan Asuransi,
Jakarta, Salemba Empat.

Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang
No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Perubahan Ketiga Atas Undag-undang
No. 6 Tahun 1989 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan.

Universitas Jember, 1998, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jember.



Nomor : Khusus / G05 / 2003

Jember, 10 April 2003

Lamp : -

Kepada Yth :

Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Di Jember.

Hal : Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

1. Didin Wahyuningsih Nim : 200903101097
2. Titah Rahayu Lystyarini Nim : 200903101141

Telah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. Asuransi Jiwa "BUMI ASIH JAYA" Distrik Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2003 sampai dengan 10 April 2003.


Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata kedua Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sepenuhnya. Atas kerja samanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

PT. Asuransi Jiwa "BUMI ASIH JAYA"

Distrik Jember


Setiyanto

Kepala Tata Usaha Distrik



ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA


DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA PEKERJAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER


DI
PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA
JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 1 - JEMBER

NAMA : Titah Rahayu Lystyarini
NIM : 200903101141

NO	HARI/ TANGGAL	WAKTU	TANDA TANGAN/ KEHADIRAN
1	Senin, 10 Maret 2003	08.00 - 12.00	1.
2	Selasa, 11 Maret 2003	08.00 - 12.00	2.
3	Rabu, 12 Maret 2003	08.00 - 12.00	3.
4	Kamis, 13 Maret 2003	08.00 - 12.00	4.
5	Jum'at, 14 Maret 2003	08.00 - 12.00	5.
6	Sabtu, 15 Maret 2003	Libur kerja	6. —
7	Senin, 17 Maret 2003	08.00 - 12.00	7.
8	Selasa, 18 Maret 2003	08.00 - 12.00	8.
9	Rabu, 19 Maret 2003	08.00 - 12.00	9.
10	Kamis, 20 Maret 2003	08.00 - 12.00	10.
11	Jum'at, 21 Maret 2003	08.00 - 12.00	11.
12	Sabtu, 22 Maret 2003	Libur kerja	12. —
13	Senin, 24 Maret 2003	08.00 - 12.00	13.
14	Selasa, 25 Maret 2003	08.00 - 12.00	14.
15	Rabu, 26 Maret 2003	08.00 - 12.00	15.
16	Kamis, 27 Maret 2003	08.00 - 12.00	16.
17	Jum'at, 28 Maret 2003	08.00 - 12.00	17.
18	Sabtu, 29 Maret 2003	Libur kerja	18. —
19	Senin, 30 Maret 2003	08.00 - 12.00	19.
20	Selasa, 1 April 2003	08.00 - 12.00	20.
21	Rabu, 2 April 2003	Hari Besar	21. —
22	Kamis, 3 April 2003	08.00 - 12.00	22.
23	Jum'at, 4 April 2003	08.00 - 12.00	23.
24	Sabtu, 5 April 2003	Libur kerja	24. —
21	Senin, 7 April 2003	08.00 - 12.00	25.
22	Selasa, 8 April 2003	08.00 - 12.00	26.
23	Rabu, 9 April 2003	08.00 - 12.00	27.
24	Kamis, 10 April 2003	08.00 - 12.00	28.

Jember, 10 April 2003
Mengetahui,


SETIYANTO
Kepala Tata Usaha Distrik



DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/ BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : TITAH RAHAYU LYSTYARINI
Nomor Induk Mahasiswa : 200903101141
Alamat : JL.CENDRAWASIH NO.168 JENGGAWAH(0331)757486
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D-III Perpajakan
Judul Laporan : TATA CARA PEMUTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KOMISI PETUGAS
DINAS LUAR DI PT.ASURANSI JIWA " BUMI
ASIH JAYA " DISTRIK JEMBER.
Gosen Pembimbing : Drs, E.C.HARTOYO BUDI P.

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	Selasa/15-4-2003	10.00	Acc. judul	<i>[Signature]</i>
2.	Selasa/22-4-2003	07.30	Bimbingan Bab. I, II, III, IV	<i>[Signature]</i>
3.	Selasa/29-4-2003	07.30	Bimbingan Bab II, III	<i>[Signature]</i>
4.	Selasa/6-5-2003	07.30	Revisi Bab II, III	<i>[Signature]</i>
5.	Selasa/13-5-2003	12.00	A C C	<i>[Signature]</i>
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan: 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.



BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor: S-2376/WPJ.12/KP.1006/MSP21/2003

PENYAMPAIAN SPT MASA PPh PASAL 21/26

PTASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA

JL. LETJEN SUPRAPTO 01

JEMBER

Jak: PPh Pasal 21 : Rp. 2,037,053,-

N.P.W.P

: 01.305.345.9-626-001

No. P.K.P

Ms/Thn Pajak:


JAN 2003

Tanggal Masuk SPT : 10-02-2003

JEMBER, 10-02-2003

Petugas penerima,

NIP





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

J E M B E R

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 0 1 . 3 0 5 . 3 4 5 . 9 - 6 2 6 . 0 0 1

(sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki)

Nama WP : PT. AS. Jv. BUMI ASIH JAYA

Alamat : Jl. Letjen. Suprpto No. 1
Jember

Kode Jenis Pajak / Kode Jenis Setoran

0 1 1 1

1 0 0

Uraian Pembayaran

144 ps 21 bulan Januari 2003.

Masa Pajak

Tahun

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2 0 0 3

(Diisi tahun terutang pajak)

(anda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan)

Nomor Ketetapan : / / / /

(sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT)

Jumlah Pembayaran

(dengan rupiah penuh)

2.037.053,-

Terbilang : Dua juta tiga puluh tujuh ribu lima puluh tiga-rupiah.-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 10 Februari 2003

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

Jember, tgl 10 Februari 2003

dan tanda tangan



ROFI B. SANTOSO

Kepala Pemasaran Distrik

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **5**

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : . . . - .

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT.

ALAMAT : Jl.
Jember

AP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	...

Masa Pajak												Tahun					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>					

Nomor Ketetapan : / / /

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>dengan rupiah penuh</i>	Terbilang
2.037.053,-	...

<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal: 10 Februari 2003</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Nama Jelas :</p>	<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>... tgl 10 Februari 2003</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Nama Jelas :</p>
---	--

Ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 01.305.345.9-626.001
 Nama : PT. AS. JW. BUMI ASIH JAYA
 Alamat : Jl. Letjen. Suprpto No. 1 Jember

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa Januari tahun 2002 dan telah disetor tanggal 10 Februari 2003 adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	9	11.584.937,-	254.380,-
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangya ditanggung Pemerintah				
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100			
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100			
5. Pegawai Satuan	0111/100			
6. Pegawai Borongan	0111/100			
7. Pegawai Honoror	0111/100			
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus.	0111/100			
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100			
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100	45	35.653.474,-	1.752.673,-
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100			
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100			
13. Tenaga Ahli	0111/100			
14. Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100			
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100			
JUMLAH			47.238.411,-	2.037.053,-
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan				
Terbilang : Dua juta tujuh puluh tujuh ribu lima puluh tiga rupiah.-				

*) coret yang tidak perlu

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPH yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima uang Pesangon, uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100
JUMLAH		

Terbilang : *)

*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

D. Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Jember 10 Februari 2003

Pemotong Pajak/Kuasa (7)

Tanda tangan, nama dan cap

[Handwritten Signature]
 B. SANUCI
 Distrik (8)

